



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1205164711870002, tempat lahir Kualasimpang, tanggal lahir 7 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yazid, S.H, dan Asra, S.H., berkantor di Muhammad Yazid, S.H & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Dusun Pekan Desa Mesjid Sungai Iyu Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 116/SK/2024/MS.Ksg tanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat lahir Kualasimpang, tanggal lahir 16 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg pada tanggal 10 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 telah di langsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 0267 / 25 / X / 2013 tertanggal Sabtu 25 Oktober 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pengugat di Dusun mawar Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, Perempuan, lahir pada Tanggal, 11/11/2014 di Bukit Rata (umur 9 tahun 10 bulan);
 - ANAK 2, Laki-Laki, lahir pada Tanggal, 10/05/2020 di Aceh Tamiang (umur 4 tahun 4 bulan);
5. Bahwa pada bulan Juni 2021 pengugat dan Tergugat telah mencoba tinggal mandiri di rumah yang di bangun pengugat dan Tergugat di Desa Bukit Rata kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang;

Hal. 2 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa Tergugat pada tahun 2015 ketahuan mengkomsumsi Narkotika yaitu Ganja, sehingga pengugat bertanya kepada Tergugat Apa yang dihisap itu bg Tergugat menjawab bukan urusan mu, dan pengugat mengadu kepada orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat mengatakan sabar lah nak.
- Bahwa pada saat kehamilan anak Pertama Penggugat dan Tergugat, pada usia kehamilan 8 (delapan) bulan Tergugat meninggalkan penggugat hingga penggugat melahirkan anak pertama baru Tergugat pulang kembali;
- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2023 perbuatan kasar tersebut kembali terjadi pada Penggugat sehingga Penggugat kembali mengadu kepada Orang Tua Penggugat dan mengatakan hal yang sama sabar lah dan penggugat mendengarkan nasehat tersebut.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:

- 7.1 Bahwa Tergugat kurang menghargai penggugat sebagai Istri;
- 7.2 Bahwa Tergugat mengkonsumsi Narkotika (Ganja) dan berjudi online;
- 7.3 Bahwa Tergugat bersifat Egois;
- 7.4 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Pengugat.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antar penggugat dan Tergugat, tersebut terjadi bulan April tahun 2024, dikarenakan hal-hal yang telah termuat pada poin 7 dan maka akibatnya saat itu Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat, serta Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang keluar dari rumah pergi meninggalkan penggugat serta anak;

Hal. 3 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa atas perilaku Tergugat ini, dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih butuh bimbingan dan sosok panutan sebagai orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara psikologis lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;
11. Bahwa oleh karena, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (Dua) orang anak Penggugat dan Tergugat menjadi sehat,cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sikar di sembuhkan serta pertengkarannya secara terus menerus dan menelantar anak Tergugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a),(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a),(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 4 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(M.ALI IBRAHIMSYAH SIREGAR BIN B. HALOMOAN.S alias BARITA HALOMOAN)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah(pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - ANAK 1, Perempuan, lahir pada Tanggal, 11/11/2014 di Bukit Rata (umur 9 tahun 10 bulan);
 - ANAK 2, Laki-Laki, lahir pada Tanggal, 10/05/2020 di Aceh Tamiang (umur 4 tahun 4 bulan);
4. Menghukum Tergugat untuk tetap memberikan nafkah menjamin dan memberikan biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan bagi ke 2 (Dua) anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Muhammad Aulia Abrar, S.H.I. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg, tanggal 30 Oktober 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 05 November 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak mencapai kesepakatan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 10, 11, 12 dan petitum angka 3, 4 tentang hadhanah dan isi yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 1, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 2, Tergugat membenarkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

Hal. 6 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 3, Tergugat membenarkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pengugat;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 4, Tergugat membenarkan bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :ANAK 1, Perempuan, lahir pada Tanggal, 11 November 2014 di Bukit Rata (umur 9 tahun 10 bulan) dan ANAK 2, Laki-Laki, lahir pada Tanggal, 10 November 2020 di Aceh Tamiang (umur 4 tahun 4 bulan);
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 5, Tergugat membenarkan bahwa pada bulan Juni 2021 pengugat dan Tergugat telah mencoba tinggal mandiri di rumah yang di bangun Penggugat dan Tergugat di Desa Bukit Rata kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 6.1, Tergugat membantah bahwa yang benar adalah sudah mulai ribut sejak awal pernikahan dan pada tahun 2013 satu bulan setelah menikah Penggugat pernah mengusir Tergugat;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 6.2, Tergugat membantah yang benar pada tahun 2015 Tergugat mengkonsumsi Narkoba sejak pacaran dan sejak itu Penggugat yang menyediakan Narkoba untuk Tergugat;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 6.3, Tergugat membantah yang benar Tergugat menasehati Penggugat namun Penggugat tidak terima sehingga Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 7.1, Tergugat membantah bahwa tidak benar Tergugat kurang menghargai Penggugat yang benar adalah Penggugat yang tidak bisa diatur oleh Tergugat;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 7.2, Tergugat mengakui bahwa Tergugat yang sudah sejak lama mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 7.3, Tergugat membantah bahwa Tergugat bersifat egois yang egois adalah Penggugat sehingga saya diusir dari rumah bersama;

Hal. 7 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 7.4, Tergugat membantah bahwa yang kasar adalah Penggugat;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 8, Tergugat membenarkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat, tersebut terjadi bulan April tahun 2024, dikarenakan hal-hal yang telah termuat pada poin 7 dan maka akibatnya saat itu Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat, serta Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang keluar dari rumah pergi meninggalkan Penggugat serta anak;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 9, Tergugat membenarkan bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mencari penyelesaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa tentang gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 1205164711870002, tanggal 04 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 0267 / 25 / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Hal. 8 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, tempat lahir Kisaran, tanggal lahir 13 September 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Tetap, tempat tinggal di Dusun Mawar, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Kepala Dusun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mawar, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendapat pengaduan dari Penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat Egois, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 hari yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah bertemu dan saling mengunjungi lagi, serta sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

2. Saksi 2, tempat lahir Kualasimpang, tanggal lahir 13 Juni 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat

Hal. 9 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Dusun Melati, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Keujuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang., hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Abang Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mawar, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Keujuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba yaitu Ganja, Tergugat bersifat Egois, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan malas bekerja;
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah bertemu dan saling mengunjungi lagi, serta sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;
3. Saksi 3, tempat lahir Kualasimpang, tanggal lahir 18 Januari 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mawar, Kampung Bukit Rata,

Hal. 10 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keujuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mawar, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba yaitu Ganja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah bertemu dan saling mengunjungi lagi, serta sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Hal. 11 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat/Kuasanya tetap pada permohonan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat tidak didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0267 / 25 / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 12 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Muhammad Aulia Abrar, S.H.I., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 05 November 2024, bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Mahkamah untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba yaitu Ganja, Tergugat bersifat Egois dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai identitas Tergugat, data pernikahan, tempat tinggal bersama setelah menikah, selama menikah telah dikaruniai dua orang anak, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba yaitu Ganja, Tergugat bersifat Egois dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada April 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu tidak satu rumah lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, telah diakui Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat

Hal. 14 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Penggugat harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) R.Bg;
- Bahwa oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan,

Hal. 15 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatir sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar sejak 2015 yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba yaitu Ganja, Tergugat bersifat Egois dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatir sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Mahkamah menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 2015 yang disebabkan karena Tergugat Mengkonsumsi Narkoba yaitu Ganja, Tergugat bersifat Egois, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitum: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Mahkamah akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

Hal. 18 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri, dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat

Hal. 19 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkarannya;
2. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Mahkamah bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah rintang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat

Hal. 20 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, telah dimediasi oleh mediator, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga dan aparat desa yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Hal. 21 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;
- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;
- Bahwa Mahkamah dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut

Hal. 22 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan;"

- Bahwa Mahkamah juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya:

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau";

- Bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

Hal. 23 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Petitum: agar membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Hal. 24 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**M. Ali Ibrahimsyah Siregar bin B. Halomoan. S alias Barita Halomoan**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 5 November 2024;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag** dan **Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Fakhrurrazi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Hakim Anggota,

dto

Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H

Ketua Majelis,

dto

Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hal. **25** dari **26** hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.



Fakhrurrazi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 58.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 198.500,00
(seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 26 dari 26 hal.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/MS.Ksg.